



Pemerintah Kabupaten  
**Bandung Barat**  
Provinsi Jawa Barat

# Naskah Akademik

## Rancangan Peraturan Daerah

## **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)**

## Kabupaten Bandung Barat

## Tahun 2025–2045

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat, rahmat, dan nikmatnya tim penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045. Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan landasan akademik bagi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 yang direncanakan akan ditetapkan melalui sebuah peraturan daerah.

Naskah Akademik ini secara substansi menekankan kepada beberapa hal. Pertama, memberikan landasan substanti melalui peninjauan kajian-kajian teoritik mengenai perencanaan pembangunan serta memberikan landasan-landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kedua, memberikan gambaran umum mengenai ketentuan umum serta materi muatan dari RPJPD yang akan dirumuskan dalam peraturan daerah. Naskah Akademik ini disusun untuk mendukung dokumen perencanaan pembangunan tersebut dengan memberikan landasan-landasan substantif untuk mendukung penetapan dokumen perencanaan tersebut menjadi peraturan daerah.

Harapan kami, mudah-mudahan, naskah penjelasan/keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan perundangan-undangan sekaligus menjadi bahan masukan dalam penetapan Peratran Daerah.

Bandung Barat, Mei 2024

Tim Penyusun

# Daftar Isi

|                |                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR |                                                                                                                                                                                                          | i  |
| DAFTAR ISI     |                                                                                                                                                                                                          | ii |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                                                                       | 1  |
| 1.1            | Latar Belakang                                                                                                                                                                                           | 1  |
| 1.2            | Identifikasi Masalah                                                                                                                                                                                     | 6  |
| 1.3            | Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik                                                                                                                                                                      | 9  |
| 1.4            | Metode                                                                                                                                                                                                   | 10 |
| <b>BAB II</b>  | <b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>                                                                                                                                                               | 11 |
| 2.1            | Kajian Teoritis                                                                                                                                                                                          | 11 |
| 2.1.1          | Perencanaan Strategis                                                                                                                                                                                    | 14 |
| 2.1.2          | Desentralisasi dan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                        | 17 |
| 2.1.3          | Pembangunan Berkelanjutan                                                                                                                                                                                | 19 |
| 2.2            | Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Bandung Barat                                                                                                                  | 21 |
| 2.3            | Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat                                                                                                   | 24 |
| 2.4            | Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara                           | 25 |
| <b>BAB III</b> | <b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT</b>                                                                                                                                      | 30 |
| 3.1            | Undang-Undang Dasar Tahun 1945                                                                                                                                                                           | 30 |
| 3.2            | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat                                                                                                     | 31 |
| 3.3            | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional                                                                                                                        | 31 |
| 3.4            | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                                                                                                                                            | 33 |
| 3.5            | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD | 35 |
| 3.6            | Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah                                                                                                                                                             | 36 |
| 3.7            | Peraturan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis                                                                                                                                                      | 38 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>                                                                                                                                                        | 40 |
| 4.1            | Landasan Filosofi                                                                                                                                                                                        | 40 |
| 4.2            | Landasan Sosialogis                                                                                                                                                                                      | 43 |
| 4.3            | Landasan Yuridis                                                                                                                                                                                         | 47 |
| <b>BAB V</b>   | <b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b>                                                                                                                      | 51 |
| 5.1            | Jangkauan dan Arah Pengaturan                                                                                                                                                                            | 51 |
| 5.2            | Ruang Lingkup dan Materi Muatan                                                                                                                                                                          | 52 |
| 5.2.1          | Ketentuan Umum                                                                                                                                                                                           | 52 |
| 5.2.2          | Materi Yang Diatur                                                                                                                                                                                       | 54 |
| 5.2.3          | Penutup                                                                                                                                                                                                  |    |
| <b>BAB VI</b>  | <b>PENUTUP</b>                                                                                                                                                                                           | 55 |
| 6.1            | Kesimpulan                                                                                                                                                                                               | 55 |
| 6.2            | Saran                                                                                                                                                                                                    | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA |                                                                                                                                                                                                          | 58 |
| LAMPIRAN       |                                                                                                                                                                                                          |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat berbagai bagian yang menjadi pendahuluan bagi naskah akademik ini. Bagian-bagian ini diantaranya adalah latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan naskah akademik, dan metode. Berbagai bagian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran bagi hal-hal yang perlu dipahami sebelum memasuki bab selanjutnya

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan salah satu proses yang ada pada sistem pembangunan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan melalui urutan pilihan yang beracuan pada skala prioritas. Melalui definisi ini, proses perencanaan dimaknai sebagai proses penentuan langkah-langkah untuk melakukan pembangunan kedepannya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah terkait. Proses perencanaan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan ditangani beserta dengan intervensi atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani permasalahan tersebut. Selain itu, perencanaan juga penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan kinerja pemerintah yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam hal pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan jangka panjang daerah pada periode sebelumnya, yakni pada tahun 2007-2025, Kabupaten Bandung Barat tercatat memiliki capaian yang fluktuatif, terutama ketika melihat dari indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), PDRB Per Kapita, dan Indeks Gini. Dari berbagai capaian tersebut serta didukung oleh kondisi geografis dan berbagai potensi sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan Kabupaten Bandung Barat.

Potensi yang ada salah satunya tampak melalui hasil capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan dengan struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Pertanian di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Hampir sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung Barat digunakan untuk pertanian. Jika dilihat dari fungsi guna lahan yang ada Kabupaten Bandung Barat, didominasi oleh fungsi budidaya pertanian, Potensi beberapa komoditas unggulan di bidang pertanian yaitu komoditas pertanian tanaman pangan berupa: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Selain komoditas unggulan tanaman pangan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pertanian unggulan pada sektor komoditas pertanian tanaman hortikultura, berupa: tanaman sayuran, tanaman buah-buahan dan tanaman hias.

Potensi Pertanian di Kab. Bandung Barat termasuk didalamnya potensi peternakan ternak besar seperti sapi perah dan domba yang merupakan salah satu ternak unggulan Kabupaten Bandung Barat, potensi peternakan unggas diantaranya: ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik serta potensi perikanan.

Selain itu, Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bandung Barat cukup banyak dan beragam, mulai dari lahan pertanian, perbukitan/pegunungan dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini apabila diolah dan dimanfaatkan akan menjadi sumber ekonomi yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi geografisnya, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak terutama wisata yang bertema alam. Dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Bandung Barat disebutkan bahwa rencana pembangunan kawasan wisata daerah diarahkan pada: ekowisata, wisata agro, desa wisata, wisata danau, wisata budaya. Tingginya kunjungan wisatawan di Kabupaten Bandung Barat dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan pada pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan mampu menggerakkan efek berganda yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu cara pengelolaan tersebut melalui pembuatan perencanaan yang matang, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dari aspek keagamaan, karena semakin heterogennya masalah keagamaan di Kabupaten Bandung Barat, pemerintah perlu menjadi fasilitator dalam rangka meningkatkan keharmonisan kehidupan beragama melalui penggalan nilai-nilai keagamaan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Dari sisi budaya, nilai-nilai budaya masyarakat (khususnya masyarakat Sunda sebagai etnis mayoritas) seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju menyebabkan nilai-nilai budaya masyarakat semakin hari semakin pudar dalam memelihara (ngaruat) budayanya. Karena itu dibutuhkan upaya pemerintah untuk menggali nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat (budaya Sunda), untuk digunakan dalam membangun jatidiri masyarakat Bandung Barat dalam pembangunan

Capaian pada sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam jangka panjangserta karakteristik budaya khususnya masyarakat sunda yang taat beragama. Hal itu yang mendasari pembentukan visi **“Cerdas, Maju, Makmur dan Agamis”** pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Begitupula dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 2024, RPJPD dijadikan acuan dalam perumusan visi-misi, dan program oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Aspek penting yang harus ada pada proses penyusunan landasan perencanaan dan pelaksanaan sistem perencanaan adalah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Hal itu guna menyokong tercapainya cita-cita nasional: Indonesia Emas 2045. Sistem dan dokumen perencanaan jangka panjang di level pusat (nasional) juga harus dijadikan acuan pada level daerah.

Hal tersebut bertujuan agar proses pembangunan yang berkeadilan di Indonesia dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah. Implikasi yang diharapkan dari pembangunan yang serentak adalah untuk memangkas ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat seluruh Indonesia.

RPJPD Kabupaten Bandung Barat disusun dengan mengintegrasikan berbagai macam tipe pendekatan perencanaan, mulai dari aspek politis, teknokratis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang ini juga difungsikan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan lintas sektor, lintas urusan, lintas level pemerintahan, dan bertahap menurut prioritas dan periodisasi perencanaan jangka menengah. Hal ini berarti perumusan RPJPD telah disinkronkan dengan perencanaan sektoral lainnya seperti dokumen perencanaan sektoral lingkungan (RTRW & KLHS), sumber daya manusia, sosial, reformasi birokrasi, infrastruktur kewilayahan, dan juga dengan dokumen perencanaan yang bersifat vertikal dengan supra-struktur seperti Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Begitu krusialnya peran RPJPD pada proses pembangunan daerah pada jangka panjang menuntut RPJPD untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal itu sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana yang termuat dalam pasal 56-63). Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini secara umum akan mencakup empat bagian pokok yaitu: 1) Kajian teoretik dan praktis perencanaan pembangunan; 2) Evaluasi dan analisis perundang-undangan terkait RPJPD; 3) Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis; serta 4) Ruang lingkup materi peraturan daerah. Oleh karena itu, keberadaan dokumen ini sangat penting dalam proses legalisasi penetapan dokumen RPJPD ke dalam peraturan daerah.

## **1.2 Identifikasi Permasalahan**

Bagian ini akan menjelaskan perihal urgensi atau permasalahan dalam penetapan Peraturan Daerah mengenai RPJPD. Permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi akan menjadi landasan bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah beserta penetapannya sebagai peraturan daerah, dalam hal ini RPJPD yang merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk dua puluh tahun ke depan. Berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang nantinya akan menjadi isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJPD sebagai target permasalahan yang perlu diselesaikan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerjanya selama dua puluh tahun ke depan.

Dalam mengidentifikasi urgensi maupun permasalahan yang dimiliki oleh daerah, dibutuhkan penyusunan dan penetapan dokumen RPJPD sebagai peraturan daerah. Permasalahan yang diidentifikasi dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang bersifat legal-administratif maupun permasalahan yang bersifat substantif.

Kedua jenis permasalahan ini bukan merupakan permasalahan yang saling berdiri sendiri, melainkan permasalahan yang saling terkait satu sama lain. Permasalahan yang bersifat legal-administratif memerlukan permasalahan substantif karena jika tanpa permasalahan substantif, penyelesaian permasalahan yang bersifat legal-administratif hanya akan terjebak dalam kerja-kerja yang bersifat business as usual.

Sama halnya dengan permasalahan legal-administratif, upaya penyelesaian permasalahan yang bersifat substantif juga memerlukan landasan legal-administratif yang jelas. Hal itu bertujuan agar upaya penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah ke depan dan berkedudukan hukum jelas.

Permasalahan legal-administratif yang melandasi perlunya perumusan dokumen perencanaan daerah adalah akan berakhirnya dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung Barat periode yang saat ini sedang berjalan, yaitu RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025. Sesuai amanat dari UU SPPN bahwa pemerintah daerah perlu menyusun RPJPD untuk periode dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN dan RPJPD Provinsi. Urgensi ini juga diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, bahwa Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kab/Kota untuk segera membahas RPJPD Kab/Kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RTRW Kab/Kota.

Deskripsi pemetaan permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat yang secara substantif melandasi perlunya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang bagi Kabupaten Bandung Barat untuk periode 2025-2045, diantaranya: Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia ditandai dengan akses dan kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan serta perlindungan sosial yang belum optimal; Permasalahan pembangunan ekonomi perihal pembangunan ekonomi inklusif hal ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi belum optimal, penurunan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum optimal, dan perluasan akses dan kesempatan belum optimal;

Selanjutnya permasalahan tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan dua faktor penentu diantaranya adalah belum optimalnya sistem manajemen kinerja serta belum optimalnya penerapan SPBE. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat adalah Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup terkait kualitas lingkungan hidup dan pemerataan infrastruktur wilayah belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu dan hilir, pengelolaan dan konservasi sumber daya air belum optimal, degradasi daerah tangkapan air, belum optimalnya inovasi dan dukungan teknologi dalam manajemen sumber daya air, dan banyaknya lahan kritis yang belum terkelola dan permasalahan Aspek dukungan Infrastruktur terkait pemerataan infrastruktur wilayah belum optimal hal ini ditandai dengan belum meratanya layanan infrastruktur dasar, masih rendahnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan air limbah, belum optimalnya antisipasi mitigasi bencana, serta belum meratanya layanan akses terhadap air minum layak dan aman.

Secara umum berikut merupakan poin-poin utama dalam identifikasi permasalahan yang melandasi perlu disusunnya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah periode selanjutnya:

1. Akan berakhirnya RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2005-2025 yang juga diamanatkan melalui adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; bahwa Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kab/Kota untuk segera membahas RPJPD Kab/Kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RTRW Kab/Kota
2. Perlunya pengoptimalan diversifikasi perekonomian daerah; dan
3. Urgensi pelestarian lingkungan untuk mencegah dampak perubahan iklim lebih lanjut.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik ditujukan sebagai referensi terhadap dokumen RPJPD. Dengan kata lain, Naskah akademik bertujuan untuk menyajikan analisis terhadap landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis terkait dokumen RPJPD. Dari sisi filosofis, referensi akademik penyusunan RPJPD berkaitan erat dengan teori perencanaan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan (governance). Landasan sosiologis juga membantu memperkuat pandangan terkait aspek sosial apda perencanaan pembangunan. Analisis terhadap aspek yuridis menjadi penting dalam Naskah akademik karena juga akan meletakkan posisi RPJPD dalam kerangka regulasi.

Secara spesifik, Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Keterangan/Penjelasan Tertulis Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 ini adalah:

1. Referensi teoritik dalam perumusan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat serta tata cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Referensi dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
3. Referensi, bahan pertimbangan, dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
4. Referensi perumusan pokok-pokok pikiran, sasaran yang akan diwujudkan, lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat.

## 1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah studi pustaka dan studi yuridis normatif. Studi pustaka dilakukan guna mengumpulkan data dan studi-studi terdahulu mengenai perencanaan yang pernah dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. Studi pustaka juga dilakukan untuk menganalisis kerangka teori yang menjadi referensi penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan dalam rangka menelusuri berbagai pengalaman empiris yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam perumusan dokumen perencanaan. Selanjutnya, metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang secara spesifik menelaah peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya.

Metode penyusunan Naskah Akademik ini sangat berkaitan erat dengan metode dalam perumusan dokumen RPJPD. Penyusunan dokumen RPJPD mengintegrasikan berbagai metode untuk menghasilkan substansi yang lebih komprehensif, yakni melalui kajian pustaka termasuk analisis terhadap dokumen- dokumen publik, kajian lapangan yaitu berupa observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta berbagai metode lain yang dilakukan dalam rangka melengkapi data primer dan sekunder. Perumusan Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan metode yang komprehensif mulai dari perencanaan, pengumpulan data (studi pustaka), analisis data, penulisan, dan akan bermuara kepada penyusunan draf Raperda RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.

# **BAB II**

## **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini memuat dua bagian besar: kajian teoritis dan praktik empiris. Kajian teoritis akan memuat pengkajian berbagai konsep, teori, dan penelitian- penelitian terdahulu yang relevan dan bermanfaat sebagai pisau analisis dalam memandang persoalan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat. Bagian praktik empiris secara umum akan mengkaji berbagai praktik empiris dalam penyusunan peraturan daerah, permasalahan yang dialami oleh masyarakat, hingga analisis dampak dari rancangan peraturan daerah terhadap kapasitas fiskal daerah.

### **2.1 Kajian Teoritis**

Perencanaan merupakan salah satu proses yang terdapat dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses perencanaan dalam Pasal 1 UU SPPN didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi tersebut memiliki tiga pokok utama, yakni kondisi apa yang akan dicapai (target), upaya apa yang akan dilakukan dalam mencapai target yang telah ditentukan tersebut (proses), dan sumber daya apa yang diperlukan (daya dukung).

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia menggunakan berbagai pendekatan, pertama pendekatan berbasis proses yang diatur dalam UU SPPN, kedua pendekatan berorientasi hasil yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Pendekatan berbasis proses ini dibagi menjadi lima pendekatan, di antaranya adalah politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas.

Pendekatan berbasis proses ini memberikan penekanan terkait proses pada penyusunan sebuah perencanaan. Proses politik dimaknai sebagai penyusunan perencanaan yang memerhatikan aspek politik. Penyusunan yang memerhatikan aspek politik tampak dari pemilihan program prioritas dari pemimpin politik yang terpilih melalui pemilihan umum. Proses teknokratik menekankan pada perencanaan yang melalui proses kajian akademik dengan metode ilmiah. Proses partisipatif menekankan pada proses penyusunan perencanaan yang melibatkan seluruh pihak dalam pembangunan daerah. Proses atas-bawah dan bawah-atas menekankan pada perencanaan yang selaras antar level pemerintahan yang ada.

Pendekatan lain yang digunakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia adalah pendekatan berorientasi hasil yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Pendekatan berorientasi hasil ini terdiri dari tiga pendekatan, yaitu tematik-holistik, integratif, dan spasial. Tematik-holistik menekankan hasil perencanaan secara holistik dan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan. Integratif menekankan pada perencanaan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu. Spasial menekankan pada perencanaan pembangunan yang memerhatikan aspek keruangan dalam substansinya.

Perencanaan sendiri merupakan salah satu proses yang tidak dapat dilepaskan dari siklus kebijakan. Definisi perencanaan yang tertuang dalam UU SPPN sejalan dengan konsep kebijakan publik yang memandang proses perumusan kebijakan publik sebagai sebuah siklus, atau kerap disebut sebagai siklus kebijakan (*policy cycle*). Dalam konsep siklus kebijakan, sebuah kebijakan dalam seluruh prosesnya dipahami sebagai sebuah siklus yang bersifat sekuensial atau berdasarkan suatu urutan tertentu dengan kerangka yang rasional dan logis dalam perumusannya.

Harold D. Laswell sebagai tokoh kebijakan publik merupakan yang pertama kali mengemukakan proses kebijakan sebagai sebuah siklus (Jahn & Wegrich, 2017).

Laswell (1956) mengemukakan bahwa perencanaan adalah sebuah rangkaian dan tahapan perumusan kebijakan yang saling berhubungan dan dilandasi oleh analisis persoalan dan perumusan strategi yang dilakukan secara rasional. Argumentasi Laswell menekankan kepada perencanaan yang dirumuskan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan melalui proses yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang ada. Laswell (1956) mengemukakan pandangannya perihal tujuh tahap kebijakan yang terdiri dari (1) intelligence, (2) promotion, (3) prescription, (4) invocation, (5) application, (6) termination, dan (7) appraisal.

Althaus et al. (2013) berusaha untuk memberikan penjelasan yang lebih detail terkait tahapan dari siklus kebijakan. Althaus et al. (2013) berargumen bahwa siklus dalam kebijakan dapat dibagi menjadi delapan tahapan, di antaranya adalah 1) Identifikasi permasalahan dan agenda setting; 2) Analisis kebijakan; 3) Penentuan instrumen kebijakan; 4) Konsultasi; 5) Koordinasi; 6) Penetapan kebijakan; 7) Implementasi kebijakan; dan 8) Evaluasi kebijakan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Jahn dan Wegrich (2017) mengemukakan siklus kebijakan yang lebih ringkas dan terangkum dalam empat tahapan yang terdiri dari: (1) agenda setting, (2) formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan, (3) implementasi kebijakan, (4) evaluasi dan terminasi kebijakan. Secara umum, sebagian akademisi kebijakan publik memandang bahwa proses perencanaan yang terdiri dari penentuan masalah yang akan direspons dan perumusan kebijakan merupakan proses awal dalam tahapan atau siklus dalam suatu proses kebijakan publik.

Keutamaan proses perencanaan sebagai tahap awal dalam siklus kebijakan publik menjadi landasan bagi penyusunan dokumen RPJPD. Dokumen RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang merupakan manifestasi dari proses perencanaan dalam siklus kebijakan publik. Dokumen RPJPD sebagai dokumen yang bersifat perencanaan memuat beberapa aspek yang termasuk dalam tahapan awal siklus kebijakan.

Pemetaan permasalahan atau isu jangka panjang merupakan aspek pertama dalam tahapan awal kebijakan yang termuat dalam dokumen RPJPD. Pemetaan masalah ini adalah manifestasi dari proses agenda setting kebijakan. Pemetaan masalah mengidentifikasi permasalahan dan menentukan isu yang akan diintervensi melalui perumusan kebijakan. Aspek selanjutnya dalam tahapan awal siklus kebijakan yang terdapat dalam dokumen RPJPD adalah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan dalam RPJPD terdapat dalam bagian visi, misi, arah kebijakan maupun sasaran pokok yang menyoroti penyelesaian masalah yang telah diidentifikasi dan dipilih dalam tahapan agenda setting.

### **2.1.1 Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis (strategic planning) merupakan model perencanaan yang lebih menekankan pendekatannya pada metode-metode rasional. Perencanaan strategis pada mulanya lebih banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga pada sektor privat seperti perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Hal ini disebabkan oleh tujuan dari perencanaan strategis itu sendiri yang berfokus kepada peningkatan daya saing serta eksistensi usaha dalam persaingan bisnis antar pelaku usaha dalam rangka akumulasi profit. Perencanaan strategis memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah memperjelas target dari perencanaan, efisiensi sumber daya yang dimiliki, merasionalkan proses pengambilan keputusan, dan mengintegrasikan organisasi yang memiliki unit-unit yang beragam (Boyne, 2010).

Dalam prosesnya, perencanaan strategis sendiri telah memengaruhi praktik dari lembaga-lembaga publik. Perencanaan strategis sendiri telah menjadi pendekatan yang umum untuk digunakan dalam berbagai lembaga publik. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya paradigma New Public Management dalam studi politik pemerintahan secara umum dan kebijakan publik secara khusus.

Paradigma New Public Management yang semakin populer mulai era 1990-an menekankan pada tata kelola sektor publik yang memiliki penekanan terhadap dimensi pengukuran kinerja serta meminimalkan peran negara melalui pemerintah sebagai aktor tunggal dalam sektor publik. Dalam pemikirannya, Bryson dan Roering (1988: 74) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai suatu upaya yang terstruktur untuk merumuskan suatu kebijakan serta bagaimana cara dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut yang dapat mengarahkan suatu organisasi. Poister (2010: 525) berpendapat bahwa perencanaan strategis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen strategis yang berfokus pada proses perumusan kebijakan.

Berbagai definisi ini menekankan pentingnya aspek pertimbangan dan sistem yang rasional serta proses penahapan dalam proses perumusan suatu kebijakan. Salah satu aspek utama dalam perencanaan strategis adalah penggunaan kerangka berpikir dan pendekatan rasional melalui berbagai instrumen analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang berusaha diselesaikan. Perencanaan strategis juga mempertimbangkan pelibatan berbagai aktor yang berkepentingan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Lebih lanjut, perencanaan strategis juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang memiliki fokus pada pengukuran dan manajemen kinerja (George & Desmidt, 2016: 2; Jimenez, 2012). Definisi ini memperluas cakupan perencanaan strategis menjadi tidak hanya meliputi aspek- aspek perencanaan kebijakan, namun juga meliputi aspek implementasi kebijakan. Perencanaan strategis menekankan adanya indikator kinerja, penentuan target, beserta pengukuran kinerjanya untuk memastikan kinerja yang dilakukan dapat diukur pencapaiannya untuk ditentukan tercapai atau tidaknya suatu target yang telah ditetapkan.

Dalam prosesnya, perencanaan strategis meliputi beberapa langkah-langkah. Bryson (2004) berpendapat bahwa perencanaan strategis meliputi setidaknya delapan langkah yang terdiri dari: 1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis; 2. Mengidentifikasi mandat organisasi; 3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; 4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman); 5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan); 6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi; 7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu; 8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Kedelapan langkah ini menjadi penting bagi suatu perencanaan dapat dikatakan sebagai perencanaan strategis.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan merupakan bentuk dari perencanaan yang bersifat strategis. Dokumen RPJPD merupakan manifestasi dari pelaksanaan mandat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pengaturan desentralisasi dalam rangka pembangunan daerah secara umum. Selain itu, dokumen RPJPD juga memuat identifikasi perihwal lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja untuk memastikan pelaksanaan kinerja dapat diimplementasikan secara optimal. Dokumen RPJPD juga memuat isu-isu strategis yang dipetakan melalui penggalan masalah-masalah di daerah yang bersifat jangka panjang serta strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk menysasar penyelesaian permasalahan tersebut. Oleh karenanya, dokumen RPJPD sendiri dalam penyusunan dan substansinya telah merujuk pada prinsip-prinsip perencanaan strategis baik secara teoritis, normatif, maupun yuridis.

Tidak hanya terbatas pada RPJPD, aspek perencanaan strategis secara umum terdapat dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui pengelompokan jangka waktu dan level pemerintahan. Seperti yang telah diatur melalui UU SPPN, perencanaan pembangunan daerah menurut jangka waktunya dikelompokkan menjadi tiga jenis:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk waktu 20 tahun,
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun, dan
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk kurun waktu 1 tahun.

Perencanaan pembangunan sendiri juga dibagi menurut level pemerintahan yang ada, yaitu perencanaan pembangunan di level pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Pengelompokan perencanaan pembangunan level Pengelompokan perencanaan pembangunan ini memastikan setiap unit pemerintahan merencanakan kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, baik dari level pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

### **2.1.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia, terdapat pengaturan yang dikenal sebagai desentralisasi. Hart (1972) mendefinisikan konsep desentralisasi dalam pengelolaan organisasi sebagai upaya pelimpahan wewenang. Kemudian pada aspek pemerintahan, Rondinelli & Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat ke lembaga lain. Schneider (2003) memberikan definisi yang lebih luas bahwa desentralisasi tidak hanya sebatas pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan juga termasuk pelimpahan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Rodden (2004) membagi dimensi desentralisasi menjadi tiga, yaitu fiskal, kebijakan, dan politik. Melalui berbagai konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke entitas lain di luar dari pemerintah pusat.

Berbagai konsepsi di atas selaras dengan pengaturan desentralisasi yang ada di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Penyerahan kewenangan ini diatur dengan membagi jenis urusan pemerintahan menjadi tiga, yaitu: absolut, konkuren, dan pemerintahan umum.

Urusan yang bersifat absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga, dalam urusan konkuren baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan sesuai porsi masing-masing sesuai yang telah diatur oleh perundang-undangan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang sepenuhnya dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Berbagai urusan pemerintah ini adalah bentuk operasional dari fungsi negara secara umum dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Urusan yang akan bersinggungan dengan pemerintah daerah secara langsung adalah urusan yang bersifat konkuren.

Desentralisasi berlandaskan pada asas otonomi yang mengatur prinsip-prinsip dasar pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana tetap berdasarkan pada otonomi daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom di Indonesia dibagi ke dalam dua level, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, pemerintah daerah memiliki seperangkat kewenangan yang menjadi haknya sebagai daerah otonom yang dilimpahkan dari pemerintah pusat. Pelaksanaan urusan-urusan ini dilakukan melalui proses perencanaan, yakni salah satunya melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJPD merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berbagai penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat konkuren menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan yang telah diatur melalui perundang-undangan. Implikasi dari kewenangan tersebut adalah diperlukannya penyusunan berbagai strategi dan langkah dalam proses pelaksanaannya. Melalui dokumen RPJPD, pemerintah daerah mengejawantahkan strategi dan caranya masing-masing sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerah. Strategi dan cara tersebut menjadi upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional yang telah ditetapkan dalam RPJPN dan visi misi jangka panjang daerah yang termuat pada dokumen RPJPD selama dua puluh tahun ke depan.

### **2.1.3 Pembangunan Berkelanjutan**

Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environmental and Development) pada laporan *Our Common Future* (1987) menyebutkan bahwa pembangunan yang ideal merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan maupun berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan lintas generasi di masa yang akan datang. Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan hadir sebagai kritikan terhadap kegagalan pembangunan yang menekankan pada aspek ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan pekerjaan bagi kelompok yang paling membutuhkan dampak dari pembangunan (Streeten, et al., 1981). Kegagalan tersebut mengakibatkan gap ekonomi yang semakin besar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin yang disertai dengan minimnya perhatian mengenai isu pemerataan (equity) dan keadilan sosial (social justice) (Harris, 2000).

Kegagalan akan pembangunan yang ternyata tidak mampu memberikan pemerataan secara ekonomi dan keadilan sosial semakin diperburuk dengan adanya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan yang eksploitatif.

Hal itu kemudian melahirkan perdebatan yang cukup masif antara dua kubu terkait pembangunan yang ideal, yakni keberlanjutan dari perspektif environmentalism yang memberi penekanan pada aspek lingkungan yang terbatas dan development yang melihat berbagai potensi yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan alam (Redclift, 1987). Lebih lanjut, Elliott (1994) memberikan pandangan berbeda terkait definisi pembangunan berkelanjutan, yakni diperlukannya arena yang mempertemukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial dengan kedudukan yang sama pentingnya. Serupa dengan pendapat Wall (1997) setidaknya terdapat tiga dimensi penyusun konsep pembangunan keberlanjutan, yaitu memberikan kesejahteraan dari segi ekonomi (prosperity), kondisi lingkungan yang tetap terjaga (planet), dan masyarakat mampu mendapatkan manfaat darinya secara sosial-kultural (people).

Proses implementasi pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari aspek politik dan tata kelola pemerintahan. Argumen tersebut dikemukakan oleh Adams (1990) yang menekankan bahwa hampir tidak mungkin memahami hubungan antar aspek pada pembangunan keberlanjutan tanpa memerhatikan aspek ekonomi politik. Zeijl-Rozema et al (2008) secara eksplisit menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa tata kelola pemerintahan. Zeijl-Rozema et al berargumen bahwa pada dasarnya tata kelola pemerintahan berupaya untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif. Pada literatur yang lain, Acemoglu dan Robinson (2012) mempertegas bahwa politik dan tata kelola pemerintahan dalam mengelola institusi politik dan ekonomi yang paling menentukan sebuah bangsa untuk mencapai tujuannya, yakni menjadi sejahtera atau tidak. Begitu krusial peran tata kelola pemerintahan pada implementasi pembangunan berkelanjutan menuntut tipikal tata kelola tertentu yang dapat mewujudkan hal tersebut. Zeijl-Rozema et al (2008) menyebutkan bahwa bentuk tata kelola pemerintahan yang deliberatif merupakan bentuk yang ideal, yakni tata kelola yang melibatkan beragam pemangku kepentingan, setara, dan dinamis dalam pelaksanaannya.

Melalui berbagai argumen terkait pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan, dapat ditarik konklusi bahwa aspek ekonomi, ekologi, dan sosial harus dilihat dengan kedudukan yang sama, kemudian dimanfaatkan dan dikelola dengan baik melalui tata kelola pemerintahan yang dinamis untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni kesejahteraan dari pembangunan yang bisa dinikmati dalam jangka panjang dan lintas generasi.

Dokumen RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada proses penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat, isu strategis pembangunan jangka panjang dipetakan dengan memperhatikan dimensi pembangunan berkelanjutan dan dikombinasikan dengan *dynamic governance*. Kombinasi tersebut memungkinkan Kabupaten Bandung Barat untuk memiliki pandangan ke depan (*think ahead*), memperhatikan sekitar (*think across*), dan memperhitungan capaian pada periode sebelumnya (*think again*). Penyusunan isu strategis yang demikian sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi jangka panjang dan lintas generasi.

## **2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Bandung Barat**

Dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat akan disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045. Perumusan Perda tersebut mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berdasarkan regulasi tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam penyusunannya, peraturan daerah memiliki beberapa asas yang secara umum perlu diperhatikan. Asas pembentukan peraturan daerah yang dimaksud meliputi:

### **1. Asas Kejelasan Tujuan**

Peraturan daerah harus disusun dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini, peraturan daerah dirumuskan dalam rangka penetapan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Bandung Barat selama 20 tahun dengan masa periode tahun 2025-2045.

### **2. Asas Kelembagaan**

Berdasarkan UU Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, proses perumusan peraturan perundang-undangan termasuk Perda RPJPD Kabupaten Bandung Barat harus disahkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan perumusan RPJPD ini dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam menyusun perencanaan daerah. Dalam hal ini, penyusunan RPJPD dilakukan oleh instansi Bappeda sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

### **3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Hukum**

Perumusan Perda RPJPD Kabupaten Bandung Barat mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional yaitu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara teknis penyusunan berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, secara jenis, hierarki, dan muatan Perda RPJPD Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **4. Asas Dapat dilaksanakan**

Perda RPJPD Kabupaten Bandung Barat harus disusun berdasarkan asas dapat dilaksanakan, dimana peraturan yang ditetapkan harus dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat memiliki dampak signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

#### **5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

Peraturan daerah yang ditetapkan harus mencerminkan kemampuan penyelesaian masalah ditingkat masyarakat dan dapat memberikan dampak dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan berarti harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga forum-forum yang melibatkan masyarakat sipil menjadi diperlukan untuk mengoptimalkan kedayagunaan dan keberhasilgunaan suatu peraturan daerah yang akan ditetapkan.

#### **6. Asas Kejelasan Rumusan**

Setiap peraturan perundang-undangan yang disusun harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan polemik di masyarakat.

#### **7. Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan menekankan kepada penyusunan peraturan daerah yang berpegang pada prinsip transparan dan terbuka. Hal ini berarti bahwa segala tahapan dalam proses perumusan peraturan daerah perlu dilakukan secara terbuka dan transparan melalui partisipasi dari masyarakat sipil dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap

pembangunan daerah. Mekanisme keterlibatan ini dapat ditempuh melalui berbagai kegiatan seperti Forum Konsultasi Publik, Forum Pembahasan Bersama DPRD, Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Penyelenggaraan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU SPPN dan mengacu pada mekanisme serta proses teknis yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Keseluruhan proses dalam penyelenggaraan dokumen perencanaan daerah membutuhkan kapasitas manajerial maupun kapasitas substantif. Hal ini disebabkan karena terdapat kompleksitas dalam penyelesaian permasalahan yang akan diselesaikan melalui perencanaan pembangunan daerah.

Terdapat tantangan baik yang bersifat eksternal maupun internal dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Tantang yang bersifat eksternal dalam perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah tumpang-tindih kewenangan baik yang terdapat secara vertikal maupun horizontal, ego sektoral antar instansi pemerintah, dan beberapa persoalan lainnya. Tantangan yang bersifat internal dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan.

Selain tantangan dalam praktik penyelenggaraan, terdapat permasalahan bersifat substantif yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang mendorong diperlukannya penetapan dokumen RPJPD.

Berdasarkan analisis terhadap capaian-capaian pembangunan makro di Kabupaten Bandung Barat, maka ditemukan beberapa poin permasalahan maupun tantangan bersifat jangka panjang yang perlu direspons lebih lanjut melalui perencanaan jangka panjang, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter;
2. Perekonomian Inklusif Berbasis Sektor unggulan
3. Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;
4. Pemerataan Infrastruktur Wilayah;
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Berbasis Digital.

#### **2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, naskah akademik perlu memuat analisis dari sebab-sebab terjadinya suatu permasalahan di masyarakat. Untuk memahami hal tersebut, naskah akademik perlu menggunakan metode bernama ROCCIP. Metode ROCCIP merupakan metode penggalian solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat. ROCCIP sendiri merupakan akronim dari rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, dan ideology. Analisis ROCCIP bagi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 dijabarkan sebagai berikut:

1. Hukum (Rules): Kekosongan regulasi mengenai perencanaan pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Bandung Barat akibat dari akan habisnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 menyebabkan diperlukannya regulasi terbaru mengenai perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rentang waktu dua puluh tahun. Tanpa keberadaan landasan hukum yang pasti dalam bentuk peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, pemerintah daerah berpotensi tidak dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah.

2. Kesempatan (Opportunity): Berbagai potensi daerah tidak dapat dikembangkan secara optimal tanpa adanya perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Bandung Barat memiliki berbagai potensi daerah, mulai dari potensi pariwisata, pertanian, hingga pertanian. Berbagai potensi ini perlu didorong oleh kebijakan yang mendukung pengembangan berbagai sektor potensial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara umum. Melalui perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat mengoptimalkan berbagai kesempatan ataupun potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah secara lebih optimal.
3. Kemampuan (Capacity): Pemerintah daerah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah memiliki seperangkat kewenangan atas beberapa urusan yang bersifat konkuren. Pemberian kewenangan ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan asas otonomi daerah, dimana daerah

memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya secara otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Keberadaan perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, keberadaan perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal.

4. Komunikasi (Communication): Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah juga berposisi sebagai sarana komunikasi bagi pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat di daerah. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah merupakan sarana komunikasi bagi pemerintah daerah perihal rencana pembangunan daerah selama dua puluh tahun ke depan kepada seluruh elemen masyarakat.
5. Kepentingan (Interest): Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah hanya salah satu aktor dari berbagai aktor yang terlibat. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara partisipatif memastikan proses pembangunan daerah ini juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan elemen lain di daerah, seperti pelaku usaha maupun elemen masyarakat sipil. Proses partisipatif ini dilakukan dengan berbagai metode dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, mulai dari observasi penggalian data sebagai basis data perencanaan, proses forum konsultasi publik, hingga musyawarah pembangunan daerah yang seluruhnya bertujuan untuk melibatkan berbagai stakeholders dalam pembangunan daerah. Tanpa adanya perencanaan pembangunan daerah, kepentingan dari para pemangku kepentingan yang ada di daerah berpotensi tidak sinergis satu sama lain dan dapat

menghasilkan proses pembangunan yang kontradiktif dengan tujuan yang ingin dicapai.

6. Proses (Process): Pembangunan daerah harus memiliki proses yang jelas dalam pelaksanaannya. Untuk memastikan kepastian proses pembangunan jangka panjang daerah, dibutuhkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang mengatur penahapan pembangunan daerah selama dua puluh tahun ke depan. Penahapan dalam pembangunan jangka panjang ini dibagi per periode dengan masing-masing periode selama lima tahun, sehingga terdapat empat periode pembangunan dalam proses pembangunan jangka panjang daerah. Keempat periode pembangunan ini juga dilengkapi dengan arah kebijakan yang akan dilakukan di masing-masing periode yang menyesuaikan dengan tema penahapan yang telah dirumuskan.
7. Ideologi (Ideology): Adanya sebuah negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. Tujuan bernegara di Indonesia secara umum termuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menjadi visi dan misi abadi negara. Melalui perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah menyusun operasionalisasi pencapaian tujuan bernegara tersebut, yang terdiri dari berbagai penentuan kondisi yang ingin dituju melalui perumusan visi, misi, serta sasaran pokok yang ingin dicapai, serta penentuan rencana langkah-langkah yang akan dilakukan dengan perumusan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam dua puluh tahun ke depan.

Selain analisis mengenai berbagai permasalahan yang menjadi landasan bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, naskah akademik juga perlu menganalisis implikasi dari adanya rancangan peraturan daerah yang diajukan terhadap beban keuangan negara, dalam hal ini adalah beban terhadap kapasitas fiskal daerah.

Peraturan daerah mengenai RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025- 2045 secara umum tidak akan memengaruhi keuangan daerah secara langsung, mengingat perencanaan jangka panjang tidak memuat pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. RPJPD memengaruhi kondisi fiskal daerah melalui penentuan prioritas-prioritas pembangunan yang dipilih dalam dua puluh tahun ke depan. Penetapan prioritas pembangunan ini yang akan memengaruhi kondisi fiskal daerah melalui pengalokasian belanja daerah yang lebih besar bagi pencapaian prioritas-prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tersebut.

# **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam bagian ini meliputi regulasi pada level nasional, provinsi, hingga kabupaten. Kajian ini bertujuan untuk memetakan perundang-undangan yang terkait dengan ancangan peraturan daerah yang dirumuskan.

### **3.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) secara umum mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi berarti bahwa setiap daerah otonom, termasuk provinsi maupun kabupaten/kota, diberi kewenangan melakukan fungsi pengaturan dan mengurus urusan pemerintahan yang didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat dan diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah serta peraturan lainnya sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, pasal 18 ayat 6 menjadi dasar hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah, termasuk di dalamnya peraturan daerah tentang penyusunan RPJPD yang menjadi bagian perencanaan pembangunan strategis jangka panjang.

### **3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat**

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2007. Dalam undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu wilayah kabupaten di Jawa Barat, Batas Wilayah dan Ibu Kota serta pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

### **3.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam undang-undang ini mencakup 4 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yakni:

1) Politik.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;

2) Teknokratik.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;

3) Partisipatif.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4) Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Dari keempat tahapan tersebut, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat berkaitan dengan tahapan 1 dan 2 yaitu penyusunan rencana dan penetapan rencana.

Tahapan penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Ketiga, melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahapan penetapan rencana menjadi produk hukum, sehingga dapat mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

### **3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara khusus telah mengatur pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah. Perundangan ini secara substansi mengatur bahwa daerah otonom memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan guna mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta penguatan daya saing daerah. Adapun terkait perencanaan pembangunan daerah, perundangan ini mengatur bahwa daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah termasuk dalam menyusun hingga menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, melalui peraturan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya, kedudukan pemerintahan daerah sebagai subkordinat pemerintahan pusat dan menjadi / sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dengan demikian sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antara pusat dengan daerah memiliki urgensi yang tinggi untuk dapat mencapai target pembangunan nasional. Urusan yang bersifat konkuren dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah dibagi lagi menjadi beberapa urusan, diantaranya adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pembagian urusan tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam dokumen RPJPD. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah perlu menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga intervensi pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

### **3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 adalah pedoman teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan RPJPD. Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam peraturan ini secara konseptual memiliki kesamaan dengan UU SPPN yang terdiri dari pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan ini diklasifikasikan sebagai pendekatan berorientasi proses, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memperkenalkan pendekatan perencanaan yang berorientasi hasil. Pendekatan perencanaan berorientasi hasil ini terdiri atas:

- 1) Pendekatan holistik-tematik, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 2) Pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

- 3) Pendekatan spasial, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan RPJPD sebagai penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur secara detail mengenai tahapan penyusunan RPJPD yang terdiri dari: 1) persiapan penyusunan, 2) penyusunan rancangan awal, 3) penyusunan rancangan, 4) pelaksanaan Musrenbang, 5) perumusan rancangan akhir, 6) penetapan.

### **3.6 Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD salah satunya adalah berpedoman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW mengatur terkait penetapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Di level nasional penataan ruang dan rencana kewilayahan diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah-wilayah regional diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan mengenai tata ruang dan wilayah pada tingkat nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penataan ruang wilayah nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan: 1) ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, 2) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, 3) keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota, 4) keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 5) keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, 6) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 7) keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, 8) keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor, 9) pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 juga perlu memedomani RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten Bandung Barat. RTRW Provinsi Jawa Barat diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, sedangkan RTRW Kabupaten Bandung Barat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 yang saat ini sedang dilakukan perubahan untuk draft dengan telah adanya Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis rencana tata ruang dan wilayah diantaranya adalah tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah, serta penetapan kawasan strategis. Selain hal tersebut, penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan indikasi program RTRW Provinsi maupun Kabupaten beserta periode dan lokasi pelaksanaannya. Melalui proses tersebut, diharapkan tercipta integrasi perencanaan jangka panjang berbasis spasial, serta perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok dapat sesuai dengan peruntukan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat.

### **3.7 Peraturan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD salah satunya adalah berpedoman terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar bagi pembangunan dengan memerhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan yang berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan yang direncanakan.

Upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen jangka menengah maupun jangka panjang (RPJMD dan RPJPD), Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD dan RPJPD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan. Secara operasional, KLHS RPJMD dan RPJPD difokuskan pada pencapaian target TPB (SDGs) dan mengakomodir isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup pilar lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Hubungan KLHS dengan RPJPD sesuai amanat dalam Pasal 23 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS RPJPD.

Mutatis mutandis artinya bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan KLHS RPJMD, tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak. Penyusunan KLHS RPJPD diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 memberikan panduan operasional yang mencakup pembentukan tim, pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJPD. Secara substantif, regulasi ini juga memberikan panduan indikator yang dikaji di dalam KLHS RPJPD. Indikator tersebut berada di dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu indikator yang sesuai indikator global, indikator nasional sebagai proksi indikator global, dan indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan. Target dari masing-masing indikator telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022.

# **BAB IV**

## **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Bab ini akan menjelaskan berbagai landasan bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045. Berbagai landasan yang dimaksud diantaranya adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Berbagai landasan ini secara umum akan mengkaji kondisi-kondisi yang mendorong dibutuhkan sebuah peraturan mengenai perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

### **4.1 Landasan Filosofi**

Negara sebagai suatu entitas memiliki sebuah tujuan yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam pembentukannya. Negara sebagai sebuah entitas tidak dapat menjadi tujuan bagi dirinya sendiri (Magnis-Suseno, 1987). Kondisi ini berarti bahwa pembentukan negara bukanlah sebagai tujuan akhir, melainkan cara atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Berbagai pendapat telah disampaikan oleh para pemikir kuno dalam perdebatan mengenai tujuan dibentuknya negara, mulai dari filsuf era Yunani Kuno, pemikir era pencerahan, hingga pemikiran kontemporer yang telah memengaruhi bagaimana jalannya negara serta tujuan dari keberadaan negara.

Salah satu pemikiran awal yang membahas tujuan dari keberadaan negara adalah pemikiran dari masa Yunani Kuno. Plato memandang kehadiran negara bertujuan untuk menata masyarakat menurut cita-cita keadilan, yaitu keadilan dalam keselarasan serta keseimbangan tatanan masyarakat dimana individu memiliki perannya masing-masing sesuai kodrat dan tingkat pendidikan mereka (Magnis Suseno, 1987: 227-229).

Berbeda dengan Plato, Aristoteles memandang adanya sebuah negara atau asosiasi politis bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik (eudamonia) atau sebuah kebahagiaan yang hakiki bagi manusia (Aristoteles, 2020: 3-7; Hatta, 1986: 134-138; Magnis-Suseno, 1987: 229-230). Pemikiran selanjutnya yang membahas tujuan dari keberadaan negara terdapat dalam pemikiran filsafat abad pencerahan yang dikemukakan pemikir seperti Thomas Hobbes, Jean Jaqcues Rousseau, dan John Locke. Dalam filsafat era ini, kemunculan negara dipandang berasal dari sebuah "kontrak sosial" antar individu yang mulanya berada dalam keadaan alamiah (state of nature) di mana individu memiliki kebebasan dan dorongan untuk bertahan hidup. Menyadari bahwa kebebasan dan dorongan tersebut bersinggungan dengan kebebasan dan dorongan yang dimiliki individu lainnya, disepakatinya pembentukan sebuah lembaga yang mengatur hidup kemasyarakatan yang menjaga keteraturan sosial (social order) yang menjamin hak-hak yang dimiliki individu-individu yang ada di dalam sebuah masyarakat agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Lembaga tersebut adalah negara, dengan pelaksana kekuasaannya adalah pemerintah yang berkuasa (baik itu raja, aristokrat, maupun presiden), sehingga tujuan keberadaan negara menurut pemikiran filsafat pada era ini adalah untuk mengelola kebebasan manusia yang tak terbatas pada keadaan alamiah melalui hukum (Surbakti, 1992: 25-30).

Pada era modern seperti saat ini, dibentuknya sebuah negara tidak hanya dipahami sebatas untuk aktualisasi kebahagiaan manusia maupun menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang telah disampaikan pemikiran-pemikiran sebelumnya, namun kehadiran negara juga dipahami dengan lebih luas (atau dapat dikatakan merupakan sintesis dari pemikiran-pemikiran sebelumnya) seperti mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum hingga menjadi bagian dari perwujudan perdamaian dunia.

Hal ini disampaikan oleh Budiardjo (2008: 54–56) yang menyatakan tujuan atau fungsi dari kehadiran negara diantaranya adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan keadilan. Surbakti (1992: 48–51) memandang negara memiliki tujuan untuk memelihara dominasi sosial dan mengorganisasi serta melindungi kepentingan umum.

Tujuan penyelenggaraan negara menurut pemikiran kontemporer ini sejatinya telah tercantum dalam tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pembukaan atau preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan beberapa hal yang merupakan tujuan dari berdirinya NKRI, diantaranya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Tujuan-tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ini dijadikan visi dan misi abadi negara, dengan visi "Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" dan dengan misi: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) Memajukan kesejahteraan umum, c) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, disusunlah sebuah perencanaan (baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan) yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara dan menerjemahkannya ke dalam bentuk yang lebih operasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah selaku pemegang mandat rakyat. Dalam konteks perencanaan di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah merumuskan perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam visi Indonesia Emas 2045 yang berbunyi "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Negara nusantara memiliki arti sebagai negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.

Berdaulat memiliki makna yang mencakup ketahanan, kesatuan, mandiri, aman dan tangguh. Maju memiliki arti yang mencakup berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan memiliki arti lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian yang integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki tujuan yang tidak terpisahkan dari tujuan- tujuan yang tercantumkan dalam UUD 1945 yang merupakan visi dan misi abadi Indonesia, serta visi dan misi Indonesia Emas 2045. Melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan tujuan-tujuan bernegara perlu diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan jangka panjang daerah yang selaras dengan tujuan nasional. Oleh karenanya, penyusunan perencanaan jangka panjang daerah dalam bentuk dokumen RPJPD menjadi diperlukan

## **4.2 Landasan Sosialogis**

Bagian landasan sosiologis akan menjelaskan berbagai pertimbangan sosiologis yang menjadi landasan dalam perumusan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045. Pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang dimaksud adalah pertimbangan yang erat kaitannya dengan ciri dan karakteristik dari masyarakat Bandung Barat yang menjadi landasan pertimbangan dalam perumusan perencanaan jangka panjang. Ciri dan karakteristik kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan memiliki tujuan untuk memetakan potensi dan tantangan pembangunan daerah dalam dua puluh tahun ke depan.

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan, Perencanaan pembangunan harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, termasuk data dan informasi kependudukan terkini serta prakiraannya pada masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan dan menentukan kebijakan pembangunan di masa depan.

Selain jumlah penduduk, informasi mengenai parameter demografi seperti struktur umur penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan umur harapan hidup saat lahir sangat menunjang untuk perencanaan pembangunan yang akurat. Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah dengan karakteristik demografis yang didominasi oleh kelompok usia produktif yakni usia 15-64 tahun (66,37 persen), disusul oleh kelompok usia muda/belum produktif dengan rentang usia 0-14 tahun (20,1 persen), dan terakhir kelompok usia lanjut dan tidak produktif yakni usia 65 tahun ke atas (13,52 persen). Karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan utama bahwa Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor jasa sebesar 49,47 persen; sektor manufaktur sebesar 31,51 persen; dan Pertanian sebesar 19,02 persen. Dibandingkan tahun 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah lapangan pekerjaan sektor jasa (92.296 orang), sektor manufaktur (24.255 orang) dan sektor pertanian (13.079 orang)

Karakteristik sosiologis masyarakat Bandung Barat yang dikenal oleh masyarakat luas adalah unsur keagamaan khususnya islam, hal ini salah satunya digambarkan dengan presentase penduduk Kab. Bandung Barat hampir 98,78 Persen beragama islam, penduduk beragama kristen protestan 0,81 persen, kristen katolik 0,33 persen, Hindu 0,04 persen dan penduduk beragam Budha 0,03 persen yang dapat hidup rukun di Kab. Bandung barat dengan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama dengan capaian indeks kerukunan umat beragama tahun 2023 sebesar 92,49 persen.

Karakter sosiologis selanjutnya dalam masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah nilai-nilai budaya lokal. Tolok ukur kinerja pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah keberhasilan pelestarian seni dan budaya. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan dalam rangka pemajuan dan pelestarian nilai dan objek budaya lokal.

Upaya dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap objek pemajuan kebudayaan, yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat tiap tahunnya melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan pada tahun 2019 terdapat 224 keragaman budaya yang dilestarikan meningkat s.d tahun 2023 menjadi 599 keragaman budaya.

Landasan sosiologis selanjutnya dalam masyarakat Kabupaten Bandung Barat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah sumber penghidupan masyarakat yang didominasi oleh sektor unggulan perdagangan, industri, pertanian dan pariwisata. Hal ini digambarkan Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2019-2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan mencapai 39,96 - 41,66 persen. Selanjutnya disusul berturut-turut oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,59 - 13,49 serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 12,35 - 13,58 persen dari total PDRB.

Pertanian di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Hampir sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung Barat digunakan untuk pertanian. Jika dilihat dari fungsi guna lahan yang ada Kabupaten Bandung Barat, didominasi oleh fungsi budidaya pertanian sebesar 78.446.15 ha atau 59,96% dari luasan total wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sektor Pertanian sebagai salah satu potensi unggulan, memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 12,59 - 13,46 persen.

Sektor pertanian tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Potensi beberapa komoditas unggulan di bidang pertanian yaitu komoditas pertanian tanaman pangan berupa: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Selain komoditas unggulan tanaman pangan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pertanian unggulan pada sektor komoditas pertanian tanaman hortikultura, berupa: tanaman sayuran, tanaman buah-buahan dan tanaman hias. Komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 16 Kecamatan yaitu: teh, kelapa, karet dan kopi. Area perkebunan terluas berada di 3 Kecamatan yaitu: Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan.

Peternakan dan perikanan termasuk kedalam sektor pertanian, merupakan salah satu sektor unggulan di Kab. Bandung Barat yang merupakan lapangan usaha utama penduduk Kab. Bandung Barat. Sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan Kabupaten Bandung Barat. Populasi ternak terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong. Selain faktor ketersediaan pakan, wilayah tersebut juga merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk dan cocok bagi perkembangan optimal sapi perah. Sapi potong di Kabupaten Bandung Barat terdapat di 3 kecamatan, dimana lingkungan dan kondisi alamnya mendukung bagi pertumbuhan sapi potong. Populasi kerbau tersebar di 13 Kecamatan, sedangkan populasi tertinggi terdapat di Kecamatan Rongga.

Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 2 (dua) waduk besar yang memiliki potensi besar dalam usaha perikanan. Selama ini waduk tersebut dimanfaatkan sebagai tempat usaha budidaya ikan di Kolam Jaring Apung (KJA). Wilayah yang potensial penyumbang terbesar pada usaha KJA ini adalah Kecamatan Cipeundeuy dengan adanya Waduk Cirata yaitu sekitar 59% produksi total produksi KJA. Produksi komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Bandung Barat berkisar antara 42 ribu – 47 ribu ton/tahun, dengan komoditas unggulan adalah jenis komoditas ikan patin dan ikan mas.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan dan pengaturannya. Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU ini mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Dalam konteks ini, arah penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, harus menjadi roh dalam perumusan RPJPD. Oleh karena itu, kepala daerah bersama DPRD bertanggungjawab mewujudkannya karena telah diberi mandat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan fungsinya masing-masing. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah.

Kedua, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan ini merupakan rujukan utama penyusunan rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah karena sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Peraturan ini menjadi rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kab. Bandung Barat sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang diamanatkan sebagai daerah otonomi baru terpisah dari Kabupaten Induk.

Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara khusus memberikan panduan guna menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, melalui tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel dalam setiap agenda rencana pembangunan, termasuk pada RPJPD. Meskipun secara eksplisit dalam RPJPD tidak termuat terkait penganggaran, aturan ini tetap menjadi penting untuk diperhatikan dan menjadi dasar hukum dalam penyusunan dokumen RPJPD.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah akan berpengaruh terhadap struktur keuangan. Ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki menjadi satu bagian yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah sangat penting untuk diperhatikan.

Kelima, penyusunan RPJPD juga harus mempertimbangkan penataan ruang dan rencana kewilayahaan. Peraturan tentang penataan ruang dan rencana kewilayahan diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sementara, penyelenggaraan penataan ruang wilayah-wilayah di bawah nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD salah satunya adalah berpedoman terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD yang mendefinisikan KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP). KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar bagi pembangunan dengan memerhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan yang berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan yang direncanakan.

KLHS RPJPD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan. Secara operasional, KLHS RPJPD difokuskan pada pencapaian target TPB (SDGs) dan mengakomodir isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup pilar lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan teknis ini menyatakan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Pada pasal 4 menyatakan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip yakni: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. Dalam konteks ini, maka penyusunan rencana pembangunan daerah perlu dirumuskan secara: a)

transparan, b) responsif, c) efisien, d) efektif, e) akuntabel, f) partisipatif, g) terukur, h) berkeadilan, i) berwawasan lingkungan, dan (j) berkelanjutan.

Ketujuh, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Peraturan teknis ini mengatur bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efektifitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah menginstruksikan kepala daerah dan ketua DPRD Kabupaten/Kota membahas RPJPD kabupaten/kota tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi tahun 2025-2045, dan RTRW kabupaten/kota

# **BAB V**

## **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Bab ini akan menjelaskan jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup, dan materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045. Bab ini memiliki tujuan untuk memaparkan muatan pengaturan yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.

### **5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Disusunnya naskah akademik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi proses pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat selama dua puluh tahun ke depan. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025- 2045 bertujuan untuk memastikan pelaksanaan visi dan misi daerah yang dapat dilaksanakan secara optimal untuk dua puluh tahun ke depan.

Jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 meliputi: pengaturan substansi yang meliputi isu strategis, visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok; pengaturan tata cara keterlibatan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan RPJPD; dan pengaturan sinergitas antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Pengaturan substansi akan dimuat dalam dokumen utuh RPJPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah yang bersangkutan, dan pengaturan tata cara keterlibatan pemangku kepentingan dan pengaturan sinergitas yang akan dimuat dalam isi dari peraturan daerah yang bersangkutan. Tiga pengaturan ini secara umum yang akan menjadi jangkauan dan arah pengaturan dari Perda RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.

## **5.2 Ruang Lingkup dan Materi Muatan**

Merujuk pada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 secara umum memuat tiga bagian, yaitu: 1) Ketentuan umum; 2) Materi yang akan diatur; 3) Ketentuan peralihan.

### **5.2.1 Ketentuan Umum**

Bagian ini memuat berbagai definisi dari kata yang digunakan dalam peraturan daerah mengenai RPJPD. Bagian ini akan menjadi Bab I Ketentuan Umum dalam rancangan peraturan daerah. Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain adalah:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045;

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045,;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan visi, misi dan program Bupati Bandung Barat dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut RTRW KBB adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat;
8. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045
9. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045
10. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045
11. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkain kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif

### **5.2.2 Materi Yang Diatur**

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 antara lain adalah:

#### **Bab II Visi, Misi, dan Sasaran Pokok Pembangunan**

Bagian ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan yang merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan Nasional sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

#### **Bab III Sistematika Penyusunan**

Bagian ini memuat sistematika penyusunan RPJPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bab IV Pengendalian dan Evaluasi**

Bagian ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RPJP Daerah.

#### **Bab V Perubahan RPJPD**

Bagian ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal perubahan RPJPD.

### **5.2.3 Penutup**

Bagian ini akan memuat ketentuan peralihan yang mengatur bahwa pada saat peraturan daerah mengenai RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

# **BAB VI**

## **PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Naskah akademik adalah referensi substantif bagi proses perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2045. Naskah akademik disusun sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana juga telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengamanatkan naskah akademik sebagai persyaratan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang maupun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi maupun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga naskah akademik menjadi keperluan legal bagi perumusan RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025–2045.

Selain aspek legal, ada urgensi lain yang melatarbelakangi penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Barat periode 2025-2045. Dengan berakhirnya periode perencanaan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan nasional tahun 2025-2045; ditambah sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; daerah harus sudah mulai tahapan penyusunan dokumen RPJPD Daerah. Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Pusat sudah mulai menyusun rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional melalui Kementerian PPN/Bappenas sehingga seluruh daerah; termasuk Bandung Barat wajib menyiapkan rancangan RPJPD yang wajib mengacu pada visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang pada RPJP Nasional.

Naskah akademik secara substansi menekankan kepada beberapa hal. Pertama, naskah akademik memberikan landasan substanti melalui peninjauan kajian-kajian teoritik mengenai perencanaan pembangunan serta memberikan landasan-landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kedua, naskah akademik memberikan gambaran umum mengenai ketentuan umum serta materi muatan dari RPJPD yang akan dirumuskan dalam peraturan daerah. Selain itu, naskah akademik ini juga secara umum telah memuat analisis-analisis yang terkait dengan regulatory impact analysis (RIA), cost benefit analysis, dan metode ROCCIP (rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, dan ideology). Oleh karenanya, naskah akademik ini berposisi sebagai panduan dan pegangan dalam proses legislasi perumusan peraturan daerah mengenai RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025–2045 secara umum.

Salah satu fase yang penting dalam proses perencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan secara umum adalah penetapan dokumen tersebut melalui instrumen legal seperti peraturan daerah. Oleh karenanya, naskah akademik ini berposisi untuk mendukung dokumen perencanaan pembangunan tersebut dengan memberikan landasan-landasan substantif untuk mendukung penetapan dokumen perencanaan tersebut menjadi peraturan daerah. Keberadaan perda RPJPD menjadi penting dikarenakan posisi RPJPD sebagai dokumen panduan bagi perangkat daerah dalam rangka perumusan kebijakan turunannya di setiap urusan pemerintah daerah.

## **6.2 Saran**

Segala pertimbangan, kajian, dan analisis yang sudah dilakukan dalam Naskah Akademik ini akan digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat. Mulai dari landasan filosofis bernegara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang apabila dikontekstualisasikan dengan kondisi Kabupaten Bandung Barat, diharapkan dapat menjadi upaya untuk mewujudkan kondisi

masyarakat Bandung Barat yang semakin sejahtera dengan kondisi kerukunan sosial yang baik. Dari aspek sosiologis, karakteristik sosial masyarakat Bandung Barat yang cukup homogen dan hidup rukun berdampingan satu sama lain menjadi modal sosial yang sangat penting dalam pembangunan jangka panjang ke depannya. Modal sosial tersebut apabila digabungkan dengan perencanaan jangka panjang yang baik, akan memiliki peran strategis dalam mengelola tantangan-tantangan pembangunan selama dua puluh tahun ke depan.

Kajian yuridis atau aspek hukum juga menjadi penting dalam penyusunan Naskah Akademik ini, karena dokumen Raperda RPJPD Kabupaten Bandung Barat inilah yang kemudian akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah selanjutnya, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya, sehingga penting untuk memerhatikan dokumen perencanaan jangka panjang sektoral lain seperti dokumen perencanaan tata ruang dan wilayah sehingga dapat mewujudkan dokumen perencanaan jangka panjang yang taat dan patuh terhadap asas-asas hukum. Naskah Akademik ini kemudian akan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat 2025-2045.

Dari berbagai pertimbangan yang telah dicantumkan dalam dokumen naskah akademik ini, dilampirkan juga rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan rancangan perda RPJPD. Rancangan peraturan daerah yang dilampirkan telah mempertimbangkan asas-asas yang perlu dipedomani dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, serta muatan dan jangkauan pengaturan yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJPD.

# DAFTAR PUSTAKA

## **Buku/Jurnal/Laporan**

- Aristoteles (2020). Politik (Cetakan Ke-3). Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus.
- BPS Kabupaten Bandung Barat (2024). PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen). <https://bandungbaratkab.bps.go.id/subject/52/produkdomestik-regional-bruto.html>
- Harris, J. M. (2000). Basic Principles of Sustainable Development. Medford, Global Development and Environment Institute.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2023). Visualisasi Data Kependudukan. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- Magnis-Suseno, Franz. (1987). Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Cetakan Ke-12). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Poister, Theodore H. (2010). The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic Management and Performance. Special issue, Public Administration Review 70: 246–54.
- Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

## **Regulasi**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR .... TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pencapaian cita-cita dan tujuan daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban sosial dan mencapai kesejahteraan umum serta dalam rangka memanfaatkan potensi berupa modal pembangunan dan menjawab tantangan sosiologis di Kabupaten Bandung Barat perlu direspon oleh perencanaan pembangunan jangka panjang;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor .... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262).
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor .... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ....);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor .... Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor ... seri ..., tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ....);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025-2045.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045,;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan visi, misi dan program Bupati Bandung Barat dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut RTRW KBB adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat;
8. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045
9. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045
10. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045
11. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkain kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif

## VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

### Pasal 2

- (1) RPJP Daerah merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan untuk 20 (dua puluh) ke depan selama Periode Tahun 2025-2045.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat serta Rencana Tata Ruang Wilayah

- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun.
- (4) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

## SISTEMATIKA RPJP DAERAH

### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJP Daerah adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan,

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Berisi tentang kondisi umum dan potensi Kabupaten Bandung Barat serta memuat perihal proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar selama dua puluh tahun ke depan dan indikasi kinerja pembangunan berdasarkan rencana tata ruang dan tata wilayah.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Berisi penyajian analisis yang menjelaskan poin-poin penting mengenai permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

**BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH**

Berisi tentang visi dan misi daerah yang dapat menggambarkan keadaan atau cita-cita yang ingin dicapai dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

**BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Berisi tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menjelaskan hubungan antara sasaran dengan sasaran pokok serta penahapan pembangunan yang akan dilakukan setiap lima tahun selama 4 (empat) periode.

**BAB VI : PENUTUP**

- (2) Ketentuan mengenai Sistematika RPJP Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERUBAHAN RPJPD

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, krisis kesehatan/pandemi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun;
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
Pada tanggal ...  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal ...  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ERISKA.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR  
SERI